



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Damanhuri als Aki Bin Borin;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Harapan Baru Rt.001/013 Ds/Kel. Cikarang
Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Damanhuri als Aki Bin Borin ditahan pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/110/V/2023/Restro Bks;

Terdakwa Damanhuri als Aki Bin Borin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa tinggi, maka Majelis Hakim menunjuk Advokat/Penasihat Hukum, 1. ULUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA, S.H., M.H., 2. LIBET ASTOYO, S.H., 3. NURKHOLIS MADJID, S.H., 4. YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H., 5. AAN MAULANA, S.H. dan 6. ALFI SYAHRIN, S.H, Penasihat Hukum dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Nopember 2023 Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr untuk mendampingi terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sesuai dengan dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dililit tisu didalamnya berisikan kristal warna putih sabu dengan berat brutto 0,25 gram.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol Nivea berikut pipet kaca
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard (disita dari terdakwa ARFAN BAHRI als TAMRIN bin H. UJANG MARJUKI)
- 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard (disita dari terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN)
- 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard (disita dari terdakwa AAN ANJANI als EENG binti alm JANIN)
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARFAN BAHRI als TAMRIN bin alm MARJUKI.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DAMANHURI ALIAS AKI BIN BORIN bersama-sama dengan saksi AAN ANJANI ALIAS EENG BINTI JANIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.30 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di di Kampung Tanah Baru Rt.02/02 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib saat terdakwa berada di rumahnya di Kampung Harapan Baru RT.001/013 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa dihubungi oleh saksi Arfan Bahri (berkas penuntutan terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Arfan meminta aplikasi DANA terdakwa dan melakukan transfer untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian saksi Arfan mengatakan hanya akan membeli barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Arfan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Namun saat itu terdakwa mengatakan akan mengembalikan uangnya esok hari.
- Setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi Aan Anjani (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan saat itu saksi Aan Anjani menyanggupinya. Setelah itu terdakwa melakukan transfer kepada saksi Aan Anjani sebesar Rp. 400.999 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke aplikasi OPPO saksi Aan Anjani. Setelah itu pada pukul 23.00 wib saksi Aan Anjani kembali ke rumah terdakwa di Kp Harapan Baru Rt.001/013 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan telah membawa narkoba jenis sabu dengan bungkus atau kemasan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dililit dengan kemas alumunium foil dan di dalamnya berisikan sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Aan Anjani membuka paket sabu tersebut dan menyisihkannya untuk dikonsumsi berdua. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Aan Anjani mengantarkan paket sabu pesanan saksi Arfan ke daerah Kampung Tanah Baru Rt.02/02 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan bertemu dengan saksi Arfan sekira pukul 23.30 wib. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Arfan, akan tetapi saat saksi Arfan membuka paket tersebut ternyata paket sabu tersebut tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh saksi Arfan, sehingga saksi Arfan meminta uangnya dikembalikan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa berjanji untuk mengembalikannya lalu terdakwa dan saksi Aan Anjani kembali ke rumah masing-masing. Kemudian saat terdakwa berada di rumahnya di Kp Harapan Baru Rt.001/013 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tiba-tiba terdakwa diamankan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr



oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang telah pula membawa saksi Arfan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL89EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1027 (nol koma satu nol dua tujuh) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih metamphetamine dengan berat netto 0,0612 (nol koma nol enam satu dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DAMANHURI ALIAS AKI BIN BORIN bersama-sama dengan saksi AAN ANJANI ALIAS EENG BINTI JANIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp Harapan Baru Rt.001/013 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Aan Anjani (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Aan Anjani menyanggupinya. Setelah itu terdakwa melakukan transfer kepada saksi Aan Anjani sebesar Rp. 400.999 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ke aplikasi OPPO saksi Aan Anjani. Setelah itu pada pukul 23.00 wib saksi Aan Anjani kembali ke rumah terdakwa dengan telah membawa narkotika jenis sabu dengan bungkus atau kemasan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dililit dengan ketas alumunium foil dan di dalamnya berisikan sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Aan Anjani membuka paketan sabu tersebut dan menyisihkannya untuk dikonsumsi berdua. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Aan Anjani mengantarkan paket sabu pesanan saksi Afran ke daerah Kampung Tanah Baru Rt.02/02 Desa karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan bertemu dengan saksi Arfan sekira pukul 23.30 wib. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Arfan, akan tetapi saat saksi Arfan membuka paketan tersebut ternyata paketan sabu tersebut tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh saksi Arfan, sehingga saksi Arfan meminta uangnya dikembalikan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa berjanji untuk mengembalikannya lalu terdakwa dan saksi Aan Anjani kembali ke rumah masing-masing. Kemudian saat terdakwa berada di rumahnya di Kp Harapan Baru Rt.001/013 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tiba-tiba terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang telah pula membawa saksi Arfan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL89EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1027 (nol koma satu nol dua tujuh) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0612 (nol koma nol enam satu dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Roby Cahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi saudari AAN ANJANI als EENG binti alm JANIN pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di rumah terdakwa Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saudara DAMANHURI als AKI bin BORIN tersebut bersama dengan saudara SAGERI MULTAZ dan saudara ROBI CAHYAKA MAULANA mereka adalah team unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard, sedangkan 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram di sita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN bin alm H. UJANG MARJUKI (berkas terpisah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN telah berada di kontrakan sedang menonton youtube seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard tersebut berada di tangan saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard milik saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN tersebut di gunakan atau sebagai alat komunikasi dengan terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN (berkas terpisah) terkait pemesanan dan pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa menurut keterangan saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN yang telah membantu mencarikan dan membeli 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN bin alm H. UJANG MARJUKI yang telah di pesan dari terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN kemudian oleh terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN baru memesan kepada saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan saudara AAN ANJANI als EENG binti JANIN bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari saudara FIKI (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan saksi saudara AAN ANJANI als EENG binti JANIN bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari saudara FIKI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 22.50 Wib di dekat kontrakan terdakwa, Kp. Harapan Baru Rt. 003/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dengan cara tempel;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara FIKI

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit kertas aluminium koil di dalamnya berisikan sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara FIKI tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di serahkan secara langsung kepada saudara FIKI, dan sisanya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke Rekening Bank BCA atas nama BILLY No. Rek : 4860539298 dari aplikasi OVO terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Bahwa menurut keterangan saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudaa FIKI saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN langsung menyerahkan kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN, namun oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN mengurangnya untuk di konsumsi / di gunakan bersama dengan Saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN dari membantu Terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN saksi AAN ANJANI als EENG binti JANIN mendapatkan keuntungan menggunakan / mengonsumsi sabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bagaimana saksi dan rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku saudari AAN ANJAINI als EENG binti alm JANIN, Berawal dari penangkapan saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN bin alm H. UJANG MARJUKI pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Kp.Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, kemudian kami bersama dengan team subnit 6 Unit III Satresnarkoba melakukan pengembangan terhadap pelaku lain yang berkaitan dengan Saksi ARFAN BAHRI als TAMRIN bin alm H. UJANG MARJUKI dan juga barang bukti 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram yang disita dari saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN bin alm H. UJANG MARJUKI, selajutnya sekitar jam 02.00 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN di rumahnya yang beralamat Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, dari penangkapan terdakwa di sita barang bukti berupa 1 (satu)



unit handphone Infinix berikut simcard yang di berada di atas tempat tidur, lalu kami melakukan interogasi untuk mendapatkan pelaku lainnya yang ada kaitan dengan perkara tersebut, kemudian sekitar jam 04.00 Wib kami melakukan penangkapan terdakwa lain bernama saudari AAN ANJANI als EENG binti JANIN, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arfan Bahri Alias Tamrin Bin Alm Marjuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Kp.Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun saksi tidak mengenal petugas Kepolisian yang telah menangkap saksi karena semuanya berpakaian preman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi di tangkap oleh pihak Satuan reserse Narkoba polrestro Bekasi barang bukti yang di temukan serta di sita dari saksi berupa 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol Nivea berikut pipet kaca dan juga 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard (disita dari saksi ARFAN BAHRI als TAMRIN bin alm. UJANG MARJUKI);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut diatas melalui Terdakwa DAMANHURI als AKI. Maksud dan tujuan saksi memiliki, meyimpan, meguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa DAMANHURI als AKI untuk saksi gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa DAMANHURI als AKI tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.30 Wib di dekat rumah terdakwa Kp.Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa DAMANHURI als AKI tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 0,25 gram;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa DAMANHURI tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi membayarnya dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa DAMANHURI als AKI sebesar Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah) karena Saksi memberikan ongkos Terdakwa DAMANHURI als AKI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa DAMANHURI als AKI tersebut saksi langsung merubah bentuk maupun kemasannya menjadi 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan sabu, namun tidak saksi kurangi maupun digunakan / konsumsi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara DAMANHURI als AKI dalam bentuk bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit dengan aluminium foil di dalamnya berisikan sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang saksi dapatkan dari Terdakwa DAMANHURI als AKI tersebut Saksi langsung merubah bentuk maupun kemasannya menjadi 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan sabu, namun tidak saksi kurangi maupun Saksi gunakan / konsumsi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya pada saat pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi berada di rumah Kp. Tanah Baru Rt. 002/002 Ds. Karang baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Saksi mengirimkan chat kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI melalui WhatsApp yang isinya "SODARA MAO PATUNGAN BISA GAK ABANGKU, lalu di jawab oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI "ADA SODARAKU" lalu saksi membalasnya "KLO RIKUES LAGI BISA GAK, awalnya Terdakwa DAMANHURI als AKI menolak dengan mengatakan apabila sudah malam, namun saksi tetap memaksa dan Terdakwa DAMANHURI als AKI menanyakan "butuh kapan, sekarang", lalu saksi akan mentransfer uang apabila Terdakwa DAMANHURI als AKI sanggup mencari barang berupa sabu, kemudian saksi meminta nomor

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang di gunakan untuk aplikasi DANA milik Terdakwa DAMANHARI als AKI, akhirnya saksi mentransfer uang ke DANA milik Terdakwa DAMANHARI als AKI sebesar Rp Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian dan pemesanan narkoba jenis sabu, namun setelah saksi mentransfer saksi sempat berpikir untuk memintanya kembali uang tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk saksi berikan kepada istri saksi, namun Terdakwa DAMANHARI als AKI mengatakan kepada saksi apabila besok uang tersebut akan di kembalikan, selanjutnya sekitar jam 23.20 Wib saksi di hubungi melalui WhatsApp oleh Terdakwa DAMANHARI als AKI dan mengatakan apabila yang bersangkutan akan OTW mengantarkan paket sabu pesanan saksi tersebut, dan sekitar jam 23.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa DAMANHARI als AKI di dekat rumah saksi yang beralamat Kp.Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, dan pada saat bertemu dengan Terdakwa DAMANHARI als AKI bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal, lalu Terdakwa DAMANHURI als AKI langsung menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi, setelah paket sabu tersebut saksi terima saksi langsung membukanya untuk mengecek paket sabu tersebut, setelah saksi mengetahui apabila paket sabu tersebut sedikit dan tidak sesuai dengan harga yang sudah saksi transfer lalu saksi marah kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI dan saksi meminta untuk mengembalikan uang saksi sebgain sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa DAMANHURI als AKI menjanjikan kepada saksi apabila uang tersebut akan di kembalikan besok hari apabila pulang kerja, setelah itu saksi balik kerumah saksi begitu pula Terdakwa DAMANHURI als AKI dan juga temannya yang tidak saksi kenal, sesampainya di rumah saksi langsung mengganti kemasan paket sabu tersebut yang semula bungkusnya atau kemasannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit kertas aluminium koil di dalamnya berisikan sabu menjadi 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan sabu, setelah saksi ganti kemasan maupun bungkusnya akhirnya paket sabu tersebut saksi letakkan atau saksi simpan terlebih dahulu di tanah depan rumah saksi sambil saksi mengobrol dengan saudara AHMAD FAUZAN, dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wib tiba tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat)



orang yang langsung mengamankan saksi sambil berkata “jangan bergerak kami polisi, barangnya kamu simpan dimana”, lalu saksi langsung menunjukkan paket sabu tersebut, karena jarak saksi dengan sabu tersebut hanya beberapa meter saja maka saksi mengarahkan petugas Kepolisian di lokasi sabu tersebut berada, setelah itu sabu saksi ambil dan langsung di sita oleh petugas Kepolisian, setelah petugas menyita barang bukti sabu dan kemudian petugas menyita juga 1 (satu) unit handphone milik saksi lalu petugas mempertanyakan barang bukti lain, yang akhirnya saksi menunjukkan alat bukti boong (alat hisap dan juga 1 (satu) unit timbangan saksi yang saksi miliki, selanjutnya saksi dan juga saudara AHMAD FAUZI berikut barang 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 0,25 gram di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wib pada saat saksi mengobrol dengan saudara AHMAD FAUZI tiba tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang yang langsung mengamankan saksi sambil berkata “jangan bergerak kami polisi, barangnya kamu simpan dimana”, lalu saksi langsung menunjukkan paket sabu tersebut, karena jarak saksi dengan sabu tersebut hanya beberapa meter saja maka saksi mengarahkan petugas Kepolisian di lokasi sabu tersebut berada, setelah itu sabu saksi ambil dan langsung di sita oleh petugas Kepolisian, setelah petugas menyita barang bukti sabu dan kemudian petugas menyita juga 1 (satu) unit handphone milik Saksi lalu petugas mempertanyakan barang bukti lain, yang akhirnya Saksi menunjukkan alat bukti boong (alat hisap dan juga 1 (satu) unit timbangan saksi yang Saksi miliki, selanjutnya Saksi dan juga saudara AHMAD FAUZI berikut barang 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 0,25 gram di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aan Anjani Alias Eeng binti Alm Janin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 04.00 Wib di kontrakan saksi beralamat Kp. Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Rt. 003/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun saksi tidak mengenal petugas Kepolisian yang telah menangkap saksi tersebut karena menggunakan pakaian preman. Pada saat saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi saksi seorang diri sedang menonton youtube di kontrakan saksi, tiba - tiba ada yang mengetuk pintu kontrakan saksi serta memanggil nama saksi setelah saksi bukan ternyata datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan akhirnya mengamankan saksi sambil membawa Terdakwa DAMAHURI als AKI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi di tangkap oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi barang bukti yang di temukan serta di sita dari kekuasaan saksi berupa 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard, sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram disita dari kekuasaan saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi tertangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard tersebut saksi pegang dan sedang saksi pakai menonton youtube.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi telah mengenali orang yang telah di pertemuan dengan saksi tersebut bernama Terdakwa DAMANHURI als AKI, dan hubungan saksi dengan orang tersebut adalah teman.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram tersebut di dapatkan oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI dari saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa DAMANHURI als AKI telah memesan 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram tersebut yang telah memesan dan membelikan adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa DAMANHURI als AKI Kp.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut hanya sebatas membantu Terdakwa DAMANHURI als AKI HARI Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib sebatas mencari dan membelikannya.
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI tersebut saksi dapatkan dari saudara FIKI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara FIKI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 22.50 Wib di dekat kontrakan saksi Kp. Harapan Baru Rt. 003/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi tepatnya di tempat duduk samping warung dengan cara tempel.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi memesan dan mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara FIKI tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa membayar narkoba jenis sabu kepada saudara FIKI tersebut dengan cara cas sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi transfer ke Rekening Bank BCA atas nama BILLY No. Rek : 4860539298 dari aplikasi OVO
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu yang saksi dapatkan dari saudara FIKI baru sekali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari membantu Terdakwa DAMANHURI als AKI memesan dan membelikan narkoba jenis sabu berupa keuntungan menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama dengan Terdakwa DAMANHURI als AKI.
- Bahwa Saksi menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa DAMANHURI als AKI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.30 Wib di kontrakan saksi yang beralamat Kp. Harapan Baru Rt. 003/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi awalnya saksi tidak mengetahui apabila narkoba jenis sabu yang telah di pesan oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI tersebut milik saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi mengetahuinya setelah saksi di ajak oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI untuk mengantarkan sabu tersebut kepada saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN di Kp.Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.30 Wib.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis sabu yang saksi dapatkan dari saudara FIKI tersebut kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa DAMANHURI als AKI beralamat Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dengan cara bertemu langsung. Bahwa pada saat saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara FIKI dalam bentuk bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit kertas aluminium koil di dalamnya berisikan sabu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara FIKI langsung saksi serahkan kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI, namun setelah di terima oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI baru sabu tersebut di buka dan di kurangi untuk di konsumsi oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI bersama dengan saksi, dan sisanya kemudian di serahkan oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI kepada saudara ARFAN BAHRI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar 22.30 Wib saksi datang kerumah Terdakwa DAMANHURI als AKI yang rencananya saksi akan ngopi, namun Terdakwa DAMANHURI als AKI mengatakan kepada saksi apabila ada orang yang memesan narkotika jenis sabu dan uangnya sudah di transfer ke Terdakwa DAMANHURI als AKI sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa DAMANHURI als AKI meminta tolong kepada saksi untuk mecarikan dan memesan sabu, lalu saksi menerima tawaran tersebut saksi langsung pulang ke kontrakan saksi pada saat di jalan arah pulang tiba – tiba saksi ketemu saudara FIKI, dan saksi langsung menayakan kepada saudara FIKI dengan cara “nyari barang sabu di mana ya, kamu ada jalur ngk” akhirnya saudara FIKI menanyakan kepada saksi “sabu tersebut buat siapa, apabila buat kamu saksi carikan tp kalau buat orang lain saksi tidak mau mencarikan” lalu saksi mengatakan kepada saudara FIKI apabila sabu tersebut buat saksi sendiri, lalu saudara FIKI mempertanyakan kepada saksi mau pesen berapa, lalu saksi menjawab

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan paket Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah saudara FIKI mau mencari sabu akhirnya saksi langsung kembali ke kontrakan Terdakwa DAMANHURI als AKI untuk memberitukan apabila ada barang sabu, lalu Terdakwa DAMANHURI als AKI mentranfer uang kepada saksi ke aplikasi OVO saksi sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah di transfer saksi langsung kembali lagi menemui saudara FIKI dan saudara FIKI langsung meminta uang cas kepada saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok terlebih dahulu, setelah saksi memberikan uang tersebut lalu saudara FIKI menunjukkan nomor rekening Bank BCA kepada saksi sambil mengatakan sisanya kirim ke rekening ini, lalu saksi langsung mencatatnya di aplikasi OVO saksi dan langsung saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama BILLY No. Rek : 4860539298 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi transfer kepada saudara FIKI lalu saudara FIKI langsung menghubungi seseorang yang tidak saksi ketahui, dan setelah itu saudara FIKI langsung memberitahukan kepada saksi barang berupa sabu di suruh mengambil di samping kontrakan saksi tepatnya di atas tempat duduk samping warung persis, setelah itu saksi langsung mengarah ke kontrakan saksi dan sekitar jam 22.50 Wib saksi menemukan paket sabu tersebut di samping warung dengan bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit oleh almunium koil didalamnya berisikan sabu, setelah saksi mendapatkan sabu tersebut saksi langsung ke kontrakan Terdakwa DAMANHURI als AKI serta langsung saksi serahkan kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI sekitar jam 23.00 Wib, namun setelah di terima saksi di ajak oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI untuk menggunakan / mengonsumsinya terlebih dahulu ke kontrakan saksi, setelah saksi menggunakan / mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa DAMANHURI als AKI selanjutnya sisa narkotika jenis sabu tersebut di bungkus kembali oleh Terdakwa DAMANHURI als AKI seperti semula, dan saksi di ajak untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada seseorang yang awalnya tidak saksi ketahui, dan sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa DAMANHURI als AKI bersama dengan saksi bertemu dengan saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN di Kp. Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, dan sisetukah saksi baru ketahui apabila yang telah meminta Terdakwa DAMANHURI als AKI tersebut adalah saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN, setelah selesai mengantarkan sabu tersebut saksi bersama dengan Terdakwa DAMANHURI als AKI pulang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekontrakan masing – masing, dan sekitar jam 04.00 Wib pada saat saksi di kontrakan sedang menonton youtube tiba - tiba ada yang mengetuk pintu kontrakan saksi serta memanggil nama saksi setelah saksi bukan ternyata datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan akhirnya mengamankan saksi sambil membawa Terdakwa DAMAHURI als AKI, dan petugas juga menyita handphone milik saksi, selanjutnya saksi berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix milik saksi di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang telah di perlihatkan kepada saksi tersebut adalah bukti transfer uang yang saudara terima dari Terdakwa DAMANHURI als AKI dan juga bukti transfer saudara kepada saudara FIKI melalui aplikasi OVO saudara untuk pemesanan dan pembelian narkoba jenis sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa DAMANHURI als AKI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar seseorang yang telah di pertemukan kepada saksi tersebut bernama Terdakwa DAMANHURI als AKI dan saksi telah meyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di rumah yang beralamat Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun terdakwa tidak mengenal petugas Kepolisian yang telah menangkap saya tersebut karena menggunakan pakaian preman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi terdakwa bersama dengan anak dan istri terdakwa dan posisi terdakwa sedang tiduran, namun tiba - tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan akhirnya mengamankan dan menangkap kami karena terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat terdakwa di tangkap oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi barang bukti yang di temukan serta di sita dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard, sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram disita dari kekuasaan saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengenali orang yang telah di pertemuan dengan terdakwa tersebut bernama saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN, dan hubungan terdakwa dengan orang tersebut adalah teman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram tersebut di dapatkan oleh saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN telah memesan 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram tersebut telah di pesan kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 0,25 gram tersebut adalah di dapatkan oleh saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN dari terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.30 Wib di dekat rumah saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN Kp.Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut hanya sebatas membantu saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN mencari dan membelikannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN tersebut terdakwa dapatkan dari saudari AAN ANJANI als EENG.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ARFAN BAHRI als TAMRIN tersebut memesan dan mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa tersebut dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ARFAN BAHRI als TAMRIN membayar narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membantu memesan dan membelikan narkoba jenis sabu saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga keuntungan menggunakan / mengonsumsi sabu karena sebelum narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN sabu tersebut terdakwa kurang terlebih dahulu untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saudari AAN ANJANI als EENG.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saudara ARFAN BAHRI dari saudari AAN ANJANI als EENG pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah terdakwa Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudari AAN ANJANI als EENG tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa membayar narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari saudari AAN ANJANI als EENG dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke aplikasi OPPO saudari AAN ANJANI als EENG.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudari AAN ANJANI als EENG dalam bentuk bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit kertas aluminium koil di dalamnya berisikan sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari saudari AAN ANJANI als EENG tersebut sebelum terdakwa serahkan lagi kepada saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN saya kurang terlebih dahulu untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saudari AAN ANJANI als EENG kemudian baru terdakwa bungkus kembali dengan bungkus yang sama baru terdakwa serahkan kepada saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumah yang beralamat Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi terdakwa mendapatkan pesan singkat WhatsApp dari saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN awalnya memanggil terdakwa, lalu terdakwa jawab "ADA APA" lalu saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN mengatakan kepada terdakwa apabila ada saudaranya yang akan patungan, karna awalnya terdakwa ragu maka terdakwa jawab "udah malam" kemudian saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN mengatakan kepada terdakwa mau rikues lagi, lalu terdakwa menjawab menanyakan "kapan, sekarang" kemudian saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN akan mentransfer uang apabila terdakwa mau mencarikan narkoba jenis sabu, dan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN mengatakan kepada terdakwa apabila saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN memiliki uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), akhirnya saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN meminta aplikasi DANA terdakwa dan terdakwa sampaikan apabila nomor dana terdakwa nomor yang di pakai untuk WhasApp, selanjutnya saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN mentransfer uang ke DANA saya sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diminta transfer balik ke saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN, namun terdakwa mengatakan kepada AFRAN BAHRI als TAMRIN apabila besok uangnya akan terdakwa kembalikan dan terdakwa berpikiran terdakwa tidak mau membelikan sabu pesanan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN, lalu sekitar jam 22.30 Wib saudari AAN ANJANI als EENG datang kerumah terdakwa yang rencananya akan ngopi di rumah, namun terdakwa memperlihatkan kepada saudari AAN ANJANI als EENG apabila ada yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan uangnya sudah di transfer kepada terdakwa, lalu saudari AAN ANJANI als EENG mengatakan kepada terdakwa apabila dia siap mencarikan sabu, setelah itu terdakwa mentransfer uang kepada saudari AAN ANJANI als EENG sebesar Rp. 400.999 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) plus biaya admin ke Aplikasi OPPO saudari AAN ANJANI als EENG, setelah itu saudari AAN ANJANI als EENG langsung keluar untuk memesaan dan membelikan narkoba jenis sabu, kemudian sekitar jam 23.00 Wib saudari AAN ANJANI als EENG balik kerumah terdakwa dalam posisi sudah membawa narkoba jenis sabu dengan bungkus atau kemasan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di lilit dengan kertas almunium koil dan di dalamnya berisikan sabu, selanjutnya terdakwa dan saudari AAN ANJANI als EENG membukanya terlebih dahulu dan mengurangnya untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saudari AAN ANJANI als EENG, karena rumah terdakwa dan kontrakan saudari AAN ANJANI als EENG jaraknya tidak jauh akhirnya kami memutuskan untuk mengonsumsi sabu tersebut di kontrakan saudari AAN ANJANI als EENG, setelah kami berdua selesai mengonsumsi sabu berdua selanjutnya saya bersama dengan saudari AAN ANJANI als EENG mengantarkan paket sabu pesanan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN tersebut kerumahnya karena sesuai dengan permintaan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN saya di minta untuk mengantarkan langsung, lalu sekitar jam 23.30 Wib terdakwa bertemu dengan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN di dekat rumahnya yang beralamat Kp.Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, setelah paket sabu terdakwa serahkan, saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN sempat membukanya terlebih dahulu untuk mengecek namun setelah di buka saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN sempat marah karena kepada terdakwa apabila paket sabu tersebut sedikit dan tidak sesuai dengan uang yang sudah di transfer oleh saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN kepada terdakwa dan meminta uangnya di kembalikan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu karena terdakwa merasa kesal kepada saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN terdakwa menjanjikan apabila besok uangnya akan terdakwa kembalikan, selanjutnya terdakwa dan saudari AAN ANJANI als EENG pulang ketempat masing – masing, dan sekitar jam 02.00 Wib pada saat terdakwa sedang tiduran di rumah terdakwa di datangi oleh seseorang sambil mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah terdakwa buka ada petugas Kepolisian yang berpaakaian preman yang sudah membawa saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN, lalu terdakwa di tangkap dan di interogasi oleh petugas Kepolisian dan terdakwa di perintahkan oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan rumah saudari AAN ANJANI als EENG, dan sekitar jam 04.00 Wib saudari AAN ANJANI als EENG di tangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya kami di bawa ke Kantor Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar seseorang yang telah di pertemukan kepada terdakwa tersebut bernama saudari AAN ANJANI als EENG dan saya mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah terdakwa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dililit tisu didalamnya berisikan kristal warna putih sabu dengan berat brutto 0,25 gram
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol Nivea berikut pipet kaca
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard (disita dari terdakwa ARFAN BAHRI als TAMRIN bin H. UJANG MARJUKI)
- 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard (disita dari terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN)
- 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard (disita dari terdakwa AAN ANJANI als EENG binti alm JANIN)
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL89EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah bekas bungkus kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1027 (nol koma satu nol dua tujuh) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0612 (nol koma nol enam satu dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di rumah yang beralamat Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, namun terdakwa tidak mengenal petugas Kepolisian yang telah menangkap saya tersebut karena menggunakan pakaian preman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi terdakwa bersama dengan anak dan istri terdakwa dan posisi terdakwa sedang tiduran, namun tiba - tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan akhirnya mengamankan dan menangkap kami karena terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat terdakwa di tangkap oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi barang bukti yang di temukan serta di sita dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard, sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram disita dari kekuasaan saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengenali orang yang telah di pertemuan dengan terdakwa tersebut bernama saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN, dan hubungan terdakwa dengan orang tersebut adalah teman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram tersebut di dapatkan oleh saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN telah memesan 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram tersebut telah di pesan kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 0,25 gram tersebut adalah di dapatkan oleh saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN dari terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.30 Wib di dekat rumah saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN Kp.Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut hanya sebatas membantu saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN mencari dan membelikannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN tersebut terdakwa dapatkan dari saudari AAN ANJANI als EENG.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ARFAN BAHRI als TAMRIN tersebut memesan dan mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa tersebut dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ARFAN BAHRI als TAMRIN membayar narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membantu memesan dan membelikan narkoba jenis sabu saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga keuntungan menggunakan / mengonsumsi sabu karena sebelum narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN sabu tersebut terdakwa kurang terlebih dahulu untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saudari AAN ANJANI als EENG.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saudara ARFAN BAHRI dari saudari AAN ANJANI als EENG pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah terdakwa Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudari AAN ANJANI als EENG tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa membayar narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari saudari AAN ANJANI als EENG dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke aplikasi OPPO saudari AAN ANJANI als EENG.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudari AAN ANJANI als EENG dalam bentuk bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit kertas aluminium koil di dalamnya berisikan sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari saudari AAN ANJANI als EENG tersebut sebelum terdakwa serahkan lagi kepada saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN saya kurangi terlebih dahulu untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saudari AAN ANJANI als EENG kemudian baru terdakwa bungkus kembali dengan bungkus yang sama baru terdakwa serahkan kepada saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumah yang beralamat Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi terdakwa mendapatkan pesan singkat WhatsApp dari saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN awalnya manggil terdakwa, lalu terdakwa jawab "ADA APA" lalu saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN mengatakan kepada terdakwa apabila ada saudaranya yang akan patungan, karna awalnya terdakwa ragu maka terdakwa jawab "udah malam" kemudian saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN mengatakan kepada terdakwa mau rikues lagi, lalu terdakwa menjawab menanyakan "kapan, sekarang" kemudian saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN akan mentransfer uang apabila terdakwa mau mencari narkoba jenis sabu, dan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN mengatakan kepada terdakwa apabila saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN memiliki uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), akhirnya saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN meminta aplikasi DANA terdakwa dan terdakwa sampaikan apabila nomor dana terdakwa nomor yang di pakai untuk WhasApp, selanjutnya saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN mentransfer uang ke DANA saya sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diminta transfer balik ke saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN, namun terdakwa mengatakan kepada AFRAN BAHRI als TAMRIN apabila besok uangnya akan terdakwa kembalikan dan terdakwa berpikiran terdakwa tidak mau membelikan sabu pesanan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN, lalu sekitar jam 22.30 Wib saudari AAN ANJANI als EENG datang kerumah terdakwa yang rencananya akan ngopi di rumah, namun terdakwa

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada saudari AAN ANJANI als EENG apabila ada yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan uangnya sudah di transfer kepada terdakwa, lalu saudari AAN ANJANI als EENG mengatakan kepada terdakwa apabila dia siap mencarikan sabu, setelah itu terdakwa mentransfer uang kepada saudari AAN ANJANI als EENG sebesar Rp. 400.999 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) plus biaya admin ke Aplikasi OPPO saudari AAN ANJANI als EENG, setelah itu saudari AAN ANJANI als EENG langsung keluar untuk memesan dan membelikan narkoba jenis sabu, kemudian sekitar jam 23.00 Wib saudari AAN ANJANI als EENG balik kerumah terdakwa dalam posisi sudah membawa narkoba jenis sabu dengan bungkus atau kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di lilit dengan kertas almunium koil dan di dalamnya berisikan sabu, selanjutnya terdakwa dan saudari AAN ANJANI als EENG membukanya terlebih dahulu dan mengurangnya untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan saudari AAN ANJANI als EENG, karena rumah terdakwa dan kontrakan saudari AAN ANJANI als EENG jaraknya tidak jauh akhirnya kami memutuskan untuk mengonsumsi sabu tersebut di kontrakan saudari AAN ANJANI als EENG, setelah kami berdua selesai mengonsumsi sabu berdua selanjutnya saya bersama dengan saudari AAN ANJANI als EENG mengantarkan paket sabu pesanan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN tersebut kerumahnya karena sesuai dengan permintaan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN saya di minta untuk mengantarkan langsung, lalu sekitar jam 23.30 Wib terdakwa bertemu dengan saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN di dekat rumahnya yang beralamat Kp.Tanah baru Rt. 02/02 Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, setelah paket sabu terdakwa serahkan, saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN sempat membukanya terlebih dahulu untuk mengecek namun setelah di buka saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN sempat marah karena kepada terdakwa apabila paket sabu tersebut sedikit dan tidak sesuai dengan uang yang sudah di transfer oleh saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN kepada terdakwa dan meminta uangnya di kembalikan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu karena terdakwa merasa kesal kepada saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN terdakwa menjanjikan apabila besok uangnya akan terdakwa kembalikan, selanjutnya terdakwa dan saudari AAN ANJANI als EENG pulang ketempat masing – masing, dan sekitar jam 02.00 Wib pada saat terdakwa sedang tiduran di rumah terdakwa di datangi oleh seseorang sambil mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah terdakwa buka

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada petugas Kepolisian yang berpaakaan preman yang sudah membawa saudara AFRAN BAHRI als TAMRIN, lalu terdakwa di tangkap dan di interogasi oleh petugas Kepolisian dan terdakwa di perintahkan oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan rumah saudari AAN ANJANI als EENG, dan sekitar jam 04.00 Wib saudari AAN ANJANI als EENG di tangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya kami di bawa ke Kantor Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar seseorang yang telah di pertemukan kepada terdakwa tersebut bernama saudari AAN ANJANI als EENG dan saya mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah terdakwa Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek



hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Damanhuri als Aki Bin Borin** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di rumah yang beralamat Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, setelah dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard, sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dililit tisu di dalamnya berisikan Kristal putih dengan berat bruto 0,25 gram disita dari kekuasaan Saksi ARFAN BAHRI als TAMRIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ARFAN BAHRI als TAMRIN tersebut memesan dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), ARFAN BAHRI als TAMRIN membayar narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membantu memesan dan membelikan narkotika jenis sabu saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga keuntungan menggunakan/mengonsumsi sabu karena sebelum narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saudara ARFAN BAHRI als TAMRIN sabu tersebut terdakwa kurangi terlebih dahulu untuk terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan saudari AAN ANJANI als EENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saudara ARFAN BAHRI dari saudari AAN ANJANI als EENG pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah terdakwa Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudari AAN ANJANI als EENG tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, atau Menjual Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL89EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1027 (nol koma satu nol dua tujuh) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0612 (nol koma nol enam satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu sebanyak \pm 0,25 gram dengan cara membelinya dari saudari AAN ANJANI als EENG pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah terdakwa Kp. Harapan Baru Rt. 001/013 Ds. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada ARFAN BAHRI als TAMRIN yang memesan dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana hal ini didukung oleh Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Membeli dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa karena sub unsur Membeli dan Menjadi Perantara Jual Beli dari pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama sama dengan saudari AAN ANJANI als EENG dan ARFAN BAHRI als TAMRIN melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan perannya masing – masing yaitu ARFAN BAHRI als TAMRIN yang



membeli sabu dari Terdakwa dan AAN ANJANI als EENG yang menjual sabu kepada Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim ketiganya telah bersama – sama melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika sehingga unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dililit tisu didalamnya berisikan kristal warna putih sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol Nivea berikut pipet kaca, 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard (disita dari terdakwa ARFAN BAHRI als TAMRIN bin H. UJANG MARJUKI), 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard (disita dari terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN), 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard (disita dari terdakwa AAN ANJANI als EENG binti alm JANIN), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara lain maka harus ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama ARFAN BAHRI als TAMRIN bin alm MARJUKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Damanhuri als Aki Bin Borin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Membeli dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dan **denda 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dililit tisu didalamnya berisikan kristal warna putih sabu dengan berat brutto 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol Nivea berikut pipet kaca;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard (disita dari terdakwa ARFAN BAHRI als TAMRIN bin H. UJANG MARJUKI);
 - 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard (disita dari terdakwa DAMANHURI als AKI bin BORIN);
 - 1 (satu) unit handphone Infinix berikut simcard (disita dari terdakwa AAN ANJANI als EENG binti alm JANIN);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dipergunakan Dalam Perkara atas Nama Arfan Bahri als Tamrin bin alm Marjuki

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Insan Kamil, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.,

Yudha Dinata, S.H.,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Insan Kamil, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)